



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/223/2014
TENTANG
HARGA OBAT SITOSTATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan obat sitostatik untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan perlu disusun skema dan harga obat sitostatika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Harga Obat Sitostatika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG HARGA OBAT SITOSTATIKA.

KESATU : Daftar Harga Obat Sitostatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Harga Obat Sitostatika sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah harga obat per satuan terkecil, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dengan franko Kabupaten/Kota, merupakan harga untuk pengadaan oleh satuan kerja bidang kesehatan baik di Pusat maupun daerah dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

KETIGA : Pengadaan Obat Sitostatika dilaksanakan dengan prinsip:
a. *risk sharing*; dan
b. *efisien* dan efektif sesuai dengan kebutuhan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/223/2014
TENTANG
HARGA OBAT SITOSTATIKA

DAFTAR HARGA OBAT SITOSTATIKA

No	Nama Obat	Kemasan	Harga (Rp)*	Skema
1	Imatinib Mesilat tablet 100 mg	Box @ 60 tablet	211.000,-	Beli 1 (satu) box dapat 6 (enam) box
2	Nilotinib kapsul 200 mg	Box @ 28 kapsul	380.875,-	Beli 1 (satu) box dapat 4 (empat) box
3	Trastuzumab injeksi 440 mg/20 ml	Vial	19.608.034,-	Beli 1 (satu) vial dapat 2 (dua) vial
4	Rituksimab injeksi 100 mg/10 ml	Vial	3.164.805,-	Beli 1 (satu) vial dapat 2 (dua) vial
5	Rituksimab injeksi 500 mg/10 ml	Vial	15.824.026,-	Beli 1 (satu) vial dapat 2 (dua) vial
6	Bevasizumab injeksi 100 mg/4 ml	Vial	4.803.697,-	Beli 2 (dua) vial dapat 3 (tiga) vial
7	Setuksimab injeksi 100 mg/20 ml	Vial	3.650.000,-	Beli 2 (dua) vial dapat 3 (tiga) vial

* Harga per satuan terkecil (tablet atau vial)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NAFSIAH MBOI